



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpn (0561) 741163 Fax (0561) 764919
Email: satpolpp@kalbarprov.go.id, Website: <https://satpolpp.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 47/SATPOLPP/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpun (0561) 741163 Fax (0561) 764919
Email: satpolpp@kalbarprov.go.id, Website: <https://satpolpp.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78124

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 47/SATPOLPP/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat tentang Standar Pelayanan Publik Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. Standar Pelayanan Konsultasi;
b. Standar Pelayanan Data / Laporan Informasi;
c. Standar Pelayanan Penyedia Narasumber;
d. Standar Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 102);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. Standar Pelayanan Konsultasi;
 - b. Standar Pelayanan Data / Laporan Informasi;
 - c. Standar Pelayanan Penyedia Narasumber;
 - d. Standar Pelayanan Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Lain.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh kepala penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUHERMAN

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak
pada tanggal : 6 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUHERMAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 47 / SATPOLPP/2023

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA SATUAN POLISI PAMONG
 PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**STANDAR PELAYANAN
 KONSULTASI**

Service Delivery		
NO	Unsur	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang — Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Membawa Surat Tugas; atau - Membawa Dokumen/ Berkas yang ingin dikonsultasikan; atau - Menggunakan tanda pengenal / membawa identitas ; atau Datang langsung

<p>3. Sistem Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan</p>		 <pre> graph TD TAMU([TAMU]) --> Petugas[Petugas Pelayanan / Tata Usaha] Petugas --> Sekretariat[Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat] Sekretariat --> Petugas </pre> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin berkonsultasi datang langsung kepada petugas informasi pelayanan di ruang tamu / ruang tata usaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta hal-hal yang akan dikonsultasikan. Kemudian tamu / pengunjung / pihak yang ingin berkonsultasi dapat menunggu di ruang pelayanan 2. Petugas Informasi pelayanan / tata usaha memberikan informasi tamu / pengunjung/ pihak yang ingin berkonsultasi sesuai dengan hal yang akan dikonsultasikan kepada Sekretariat atau Bidang terkait 3. Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan konsultasi kepada Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin berkonsultasi di ruang pelayanan
<p>4. Waktu Pelayanan</p>		<p>Konsultasi dapat langsung dilakukan apabila pihak terkait berada di tempat Waktu Pelayanan Senin s.d Jumat: 08.00 s.d 15.00 WIB Jam istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB</p>
<p>5. Biaya / Tarif</p>		<p>Tidak dipungut Biaya</p>
<p>6. Produk</p>		<p>Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap hal yang di konsultasikan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi terkait Sekretariat (perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasikepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan Satpol PP); - Konsultasi terkait Bidang Pembinaan Masyarakat (kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pembinaan masyarakat); - Konsultasi terkait Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman (kebijakan teknis di bidang operasional dan pengendalian, ketertiban umum serta seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman); - Konsultasi terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (kebijakan teknis di bidang penegakan dan hubungan antar Lembaga serta seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah); - Konsultasi terkait Perlindungan Masyarakat (kebijakan teknis di bidang data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat).

**STANDAR PELAYANAN
DATA / LAPORAN INFORMASI**

Service Delivery		
NO	Unsur	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Nornor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nornor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> - Membawa Surat Tugas; atau - Membawa Dokumen/ Berkas yang ingin dikonsultasikan; atau - Menggunakan tanda pengenal / membawa identitas; atau - Datang langsung
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD TAMU([TAMU]) --> Petugas[Petugas Pelayanan / Tata Usaha] Petugas --> Sekretariat[Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat] Sekretariat --> Petugas </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin berkonsultasi datang langsung kepada petugas informasi pelayanan di ruang tamu / ruang tata usaha untuk menjelaskan maksud dan tujuan serta hal-hal yang akan dikonsultasikan. Kemudian tamu / pengunjung / pihak yang ingin berkonsultasi dapat menunggu di ruang pelayanan 2. Petugas Informasi pelayanan / tata usaha memberikan informasi tamu / pengunjung/ pihak yang ingin berkonsultasi sesuai dengan hal yang akan dikonsultasikan kepada Sekretariat atau Bidang terkait 3. Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan konsultasi kepada Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin berkonsultasi di ruang pelayanan

4.	Waktu Pelayanan	Konsultasi dapat langsung dilakukan apabila pihak terkait berada di tempat Waktu Pelayanan Senin s.d Jumat: 08.00 s.d 15.00 WIB Jam istirahat : 12.00 s.d13.00 WIB
5.	Biaya/Tarif	Tidak di pungut Biaya
6.	Produk	Saran, masukan, pertimbangan, solusi dan rekomendasi terhadap hal yang di konsultasikan <ul style="list-style-type: none">- Konsultasi terkait Sekretariat (perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasikepegawaian, pengelolaan keuangan dan asetdilingkungan Satpol PP);- Konsultasi terkait Bidang Pembinaan Masyarakat (kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan danpenyuluhan serta seluruh kegiatan pelayanandan administrasi di bidang pembinaan masyarakat);- Konsultasi terkait Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman (kebijakan teknis di bidang operasional danpengendalian, ketertiban umum sertaseluruhkegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketertiban umum danketenteraman);- Konsultasi terkait Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (kebijakan teknis di bidang penegakan dan hubungan antar Lembaga serta seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penegakan peraturan daerah);- Konsultasi terkait Perlindungan Masyarakat (kebijakan teknis di bidang data dan informasi, pelatihan dan mobilisasi serta seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat).

**STANDAR PELAYANAN
PENYEDIA NARASUMBER**

Service Delivery		
	Unsur	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 2. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
2.	Persyaratan	<p>Menyampaikan surat permintaan/permohonannarasumber/asistensi/bimbingan teknis tertulis ditujukan kepadaSatuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang berisi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Materi b. Tempat dan Waktu Pelaksanaan c. Nomor Kontak Personal yang dapat dihubungi <p>Masyarakat pengguna layanan datang langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Baratdan menyampaikan permohonan audiensi secara jelas disertai kartu identitas yang jelas</p>
3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD TAMU([TAMU]) --> PPTU[Penugas Pelayanan / Tata Usaha] PPTU --> SB[Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat] SB --> TAMU </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu / Pengunjung yang menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melalui Subbag Umum dan Aparatur 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dapat secara langsung bertindak sebagai narasumber atau dapat mendisposisikan surat tersebut dan memberikan surat tugas kepada bagian yang terkaitSekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan jawaban atas surat permintaan / permohonan tersebut dan bertugas menyampaikan materi sesuai yangdiperlukan

4.	Jangka Waktu Penyelesaian Waktu Pelayanan	<ul style="list-style-type: none">- Informasi jawaban dapat tidaknya dipenuhi permintaan narasumber disampaikan maksimal 2 (dua) hari sejak surat permohonan permintaan narasumber diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat- Surat jawaban balasan permohonan permintaan narasumber akan disampaikan maksimal 2 (dua) hari sejak ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
5	Biaya / Tarif	Untuk permintaan permohonan narasumber yang dilaksanakan pada kantor atau tempat instansi pengundang disesuaikan dengan anggaran instansi pengundang
6	Produk	Asistensi bimtek/sosialisai disertai dengan penunjukan/penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi

STANDAR PELAYANAN
AUDIENSI INSTANSI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH DAN LEMBAGA LAIN


Service Delivery		
NO	Unsur	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang — Undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nornor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; 5. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71).
2.	Persyaratan	<p>Menyampaikan surat permohonan audiensi tertulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tujuan Audiensi secara jelas b. Waktu pelaksanaan audiensi c. Nornor kontak personal yang dapat dihubungi <p>Masyarakat pengguna layanan datang secara langsung ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dan menyampaikan permohonan audiensi secara jelas disertai kartu identitas yang jelas</p>

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan	 <p>1. Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin beraudiensi menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melalui subbag Umum dan Aparatur</p> <p>2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mendisposisikan surat permohonan audiensi tersebut kepada Sekretariat atau Bidang terkait</p> <p>3. Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan konsultasi kepada Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin berkonsultasi di ruang pelayanan</p>
4.	Waktu Pelayanan	Informasi Jawaban dapat tidaknya dilakukan audiensi disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan audiensi diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
		Surat jawaban / balasan permohonan audiensi akan disampaikan maksimal 2 (dua) hari sejak ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.00 WIB Jam istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya / Gratis
6.	Produk	Permohonan audiensi dengan pejabat pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pembahasan terkait topik yang disampaikan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



SUHERMAN

3.	Sistem Mekanisme dan Prosedur / Alur Pelayanan	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD TAMU([TAMU]) --> Sekretariat[Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat] Sekretariat --> Petugas[Petugas Pelayanan / Tata Usaha] </pre> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin beraudiensi menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melalui subbag Umum dan Aparatur 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mendisposisikan surat permohonan audiensi tersebut kepada Sekretariat atau Bidang terkait 3. Sekretariat atau Bidang di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memberikan pelayanan konsultasi kepada Tamu / Pengunjung / Pihak yang ingin berkonsultasi di ruang pelayanan
4.	Waktu Pelayanan	Informasi Jawaban dapat tidaknya dilakukan audiensi disampaikan maksimal 1 (satu) hari sejak surat permohonan audiensi diterima oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
		Surat jawaban / balasan permohonan audiensi akan disampaikan maksimal 2 (dua) hari sejak ditandatangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat. Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.00 WIB Jam istirahat : 12.00 s.d 13.00 WIB
5.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut Biaya / Gratis
6.	Produk	Permohonan audiensi dengan pejabat pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pembahasan terkait topik yang disampaikan

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


 SUHERMAN